

SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON NOMOR: W24-A/ 1464/ ISK/Kp.00.2/XII/2019 **TENTANG**

PENGANGKATAN PENJAGA KEAMANAN / SATPAM KANTOR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang:

- a. Bahwa untuk keamanan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dipandang perlu mengangkat Penjaga Keamanan / Satpam Kantor:
- Bahwa Saudara LAMPUDA dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjaga Keamanan / Satpam Kantor pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama:
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang kepegawaian.

Memperhatikan:

Daftar isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2020 tanggal 12 November 2020 MAK. 521111.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Menunjuk dan mengangkat saudara:

1. Nama

: LAMPUDA

2. Tempat / tgl lahir

: Hulung, 09 Juli 1980

3. Pendidikan

SMA

4. Alamat

: Kampung Hulung Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah

Sebagai tenaga harian lepas (kontrak) dengan jabatan Penjaga Keamanan / Satpam Kantor pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan ketentuan bahwa kepadanya diberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020;

Kedua

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjaga Keamanan / Satpam Kantor yang bersangkutan diberikan upah sebesar Rp. 2.067.000,- (Dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor: SP DIPA 005.01.2.402710/2020 tanggal 12 November 2020 MAK. 521111.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SGI AC

Ditetapkan di : Ambon

PadaTanggal: 31 Desember 2019

Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ismail Diffnubun, S.Ag., MH Nip. 19680201200112 1 0020

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
- 2. Dirjen Badilag MA RI Jakarta;
- 3. Kepala Biro Keuangan MA RI Jakarta;
- 4. Kepala Biro Perelengkapan MA RI Jakarta;
- 5. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta;
- 6. Kepala KPPN Ambon;
- 7. Ketua PTA. Ambon.